

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PERSIDANGAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

**( Studi Kasus Putusan No. 164/Pid.B/2008/PN Mks. )**



**Oleh**

**NURLAENI**

**B 111 06 827**

**BAGIAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDIN  
MAKASSAR**

**2010**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PERSIDANGAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

**( Studi Kasus Putusan No. 164/Pid.B/2008/PN Mks. )**

**Disusun Oleh:**

**NURLAENI**

**B 111 06 827**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Acara  
Program Studi Ilmu Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDIN  
MAKASSAR  
2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PERSIDANGAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Putusan No. 164/ Pid.B/ 2008/ PN.Mks)**


**Disusun dan diajukan oleh :**

**NURLAENI  
B 111 06 827**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi  
yang dibentuk dalam rangka penyelesaian  
Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 15 November 2010  
Dan Dinyatakan Lulus

**Panitia Ujian**

**Ketua,**

  
**(Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM)**  
**NIP. 19641231 198811 1 001**

**Sekretaris,**

**(Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H)**  
**NIP. 19631024 198903 1 002**

**A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,**

**Prof. Dr. Ir. Abrar Salleng, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630419 198903 1 003**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Nurlaeni  
Nomor Induk Mahasiswa : B 111 06 827  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Proses Persidangan  
Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang  
dilakukan Oleh Anak

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 22 Oktober 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM  
Nip. 196412311988111001



Pembimbing II



Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
Nip. 196310241989031002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **NURLAENI**  
Nomor Induk : **B111 06 827**  
Bagian : **Hukum Acara**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum terhadap Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.164/Pid.B/2008/PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Oktober 2010

Dekan  
Penantu Dekan I,  
  
Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.  
NIP. 196304191989031003

## ABSTRAK



**NURLAENI , B111 06 827, Tinjauan Hukum Terhadap Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak ( Study Kasus Putusan No. 164/Pid.B.2008/PN Mks.),** dibimbing oleh **Aswanto** selaku pembimbing I dan **Syamsuddin Muchtar** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses persidangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak mulai dari tingkat penyidikan sampai pada penjatuhan vonis oleh sehingga dapat dijadikan acuan untuk melihat sejauh mana penerapan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada setiap tahap pemeriksaan perkara tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Makassar dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar dan di kantor polisi Resor Kota Besar Makassar Sektor Kota Tamalate dengan mengadakan wawancara berstruktur dengan pejabat terkait yang mengenai perkara penganiayaan dimaksud, serta menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Proses Persidangan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini tersirat antara lain (1) dari hasil wawancara dengan Penyidik yang menyatakan bahwa proses peenyidikan perkara SKR yang disamakan dengan penyidikan pada kasus penganiayaan biasa ( tidak dirahasiakan ). (2) Penyidik maupun Penuntut Umum yang menangani perkara penganiayaan yang dilakukan oleh SKR masih diragukan Kompetensinya karena tidak memiliki surat penunjukkan kasus dari pejabat berwenang sebagai Penyidik Anak maupun Penuntut Anak. (3) kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan tentang perlindungan Anak, kurangnya koordinasi antar instansi seperti antara kepolisian , Bapas dan Pengadilan sehingga sangat sulit menciptakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

### *Assalamualaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunianya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini khusus penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Abdul Latif dan Ibunda Hj. Nurlaela, sebagai sumber kehidupanku, pembimbing utama hidupku, pendidikku, yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk bersikap terbuka, kreatif, berani dan bijaksana, yang memiliki peran sangat penting dan tak terhingga, sehingga rasanya rasa terima kasih ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa rampungnya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi serta bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.,DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.,DFM. dan Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai konsultan I dan II yang telah meluangkan waktunya dengan kesabaran penuh membimbing dan mengarahkan proses penyusunan skripsi ini.
3. Saudara-saudara penulis Mesrawati,S.E., Awaluddin,S.T.,M.T., Mariana, Diana, dan Idha.
4. Special thanks for Muh. Agung Abidin, atas perhatian dan kasih sayangnya yang diberikan kepada penulis selama ini.

5. Ketua dan sekretaris Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak ketua Pengadilan Negeri Makassar yang telah mengizinkan dan membantu penulis selama mengadakan penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman penulis Herman, S.H., Ira, S.H., Suci, S.H., Asty, S.H., Yani, S.H., Kristy, S.H., Adjie, S.H., Eky, S.H., Arun, Agung dan semua anak LORHIT (moga lorhit makin kuat dan sabar dalam menghadapi semua masalah), dan sahabatku Rati, Hera, Piter, anak-anak NHP, kanda Fahrul amansyah dan kanda Andy, k'itha, om izhaq, om jhon, k'ridho n istrinya... serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum "Hakim Progresif 06" *U all my best friend forever.*
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Makassar, Oktober 2010

Penulis



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJUIAN UJIAN SKRIPSI.....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>  | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>vii</b> |
| <br>   |            |
| <b>BAB I       PENDAHULUAN</b>   |            |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....   | 4          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....  | 4          |
| <br>   |            |
| <b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b>   |            |
| A. Pengertian pidana dan tujuan pemidanaan.....  | 5          |
| B. Pengertian dan Jenis-jenis Delik Penganiayaan.....  | 11         |
| C. Pengertian Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam<br>UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....                                   | 22         |
| D. Hak-Hak Tersangka Menurut KUHAP dan Hak-Hak<br>Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-<br>Undang Anak dan Perlindungan Anak ..... | 29         |
| E. Ketentuan Umum Hukum Acara Pidana Menurut Kitab<br>Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....   | 41         |
| F. Ketentuan Khusus Hukum Acara Pidana Menurut UU<br>No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak .....  | 50         |
| G. Perlindungan Hukum dalam Perkara Anak .....   | 55         |
| <br>   |            |
| <b>BAB III      METODE PENELITIAN</b>  |            |
| A. Lokasi Penelitian .....   | 58         |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               | B. Jenis dan Sumber Data .....  | 58        |
|               | C. Teknik Pengumpulan Data .....  | 59        |
|               | D. Analisa Data .....   | 59        |
| <b>BAB IV</b> | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |           |
|               | A. Proses Persidangan Terhadap Tindak Pidana<br>Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Proses<br>persidangan terhadap tindak pidana.....   | 60        |
|               | 1. Laporan pembimbing kemasyarakatan .....  | 62        |
|               | 2. Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk<br>umum.....   | 63        |
|               | 3. Pemeriksaan identitas terdakwa .....   | 64        |
|               | 4. Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum<br>anak.....  | 65        |
|               | 5. Tanggapan terhadap surat dakwaan.....  | 67        |
|               | 6. Pemeriksaan saksi.....   | 68        |
|               | 7. Putusan hakim pengadilan anak.....   | 69        |
|               | B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan<br>perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan<br>oleh anak khususnya dalam perkara No.<br>164/Pid.B/2008/PN. Makassar ..... | 79        |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP</b>  |           |
|               | A. Kesimpulan .....   | 82        |
|               | B. Saran .....  | 83        |
|               | <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>84</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak yang lahir pasti dalam keadaan suci, maka dari itu pengaruh dari orang tua dan lingkungan yang akan menjadi salah satu faktor utama dalam hal membentuk karakter anak itu nantinya, Baik atau buruknya karakter seorang anak akan tergantung dari bagaimana didikan yang diberikan oleh orang tuanya dan bagaimana faktor lingkungan sekitarnya. Dalam kenyataan yang dihadapi saat ini, permasalahan mengenai anak sudah sangat memilukan hati dan mengkhawatirkan, bahkan telah pada titik nadir yang mengkhawatirkan. Anak sebagai salah satu anugerah yang seharusnya dipelihara, dilindungi, dan dibina malah menjadi bagian dari dunia kriminal. Berbagai jenis kejahatan seperti sindikat penjualan narkoba, penjualan VCD porno, pencopet, hingga penganiayaan bahkan pembunuhan yang dulunya didengar hanya dilakukan oleh orang dewasa saat ini sudah tidak lagi menjadi monopoli orang dewasa saja akan tetapi juga telah banyak dilakukan oleh anak - anak yang seharusnya duduk dibangku sekolah untuk mengenyam pendidikan demi masa depan yang cerah nantinya, sekarang malah menjadi pelaku dalam berbagai macam tindak kriminal.

Fenomena seperti ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian, akan tetapi sangat disayangkan ditengah maraknya fenomena tersebut, malah menganggapnya sebagai sesuatu hal yang lumrah sehingga

tanpa sadar kita telah membuka peluang bagi tumbuhnya dunia kejahatan dilingkungan yang dianggap sebagai tempat yang aman bagi perkembangan kepribadian anak-anak.

Sebagai salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang kerap didengar bahkan disaksikan dalam pergaulan anak adalah tindak pidana penganiayaan. Sebagaimana kasus yang terjadi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 164/Pid.B/2008/PN Makassar tentang tindak pidana penganiayaan, kasus tersebut bermula pada saat Abdul Salam mendatangi kios kakak terdakwa atas nama Sukmawati, waktu kejadian pada tanggal 29 Oktober 2007 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di jalan Andi Mappaodang Makassar. Abdul Salam mengambil rokok, namun sempat ditegur oleh kakak terdakwa, karena ditegur, selanjutnya Abdul Salam lalu mengatai kakak terdakwa perempuan lonte, karena terdakwa tidak terima dengan tindakan Abdul Salam tersebut, terdakwa lalu mengejar Abdul Salam yang sudah lari meninggalkan tempat kejadian tersebut, terdakwa langsung mengejar dan memarangi Abdul Salam.

Berdasarkan pemaparan singkat tentang kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di atas jika tidak diantisipasi dan mendapatkan penanganan serius sejak dini, maka perkelahian semacam ini semakin marak dan juga akan mendorong tumbuhnya sikap anarkis dalam menyelesaikan setiap masalahnya sehingga dapat berkembang menjadi tindak pidana penganiayaan. Apa yang dialami oleh seorang anak bernama SKR mungkin akan menjadi pelajaran berharga bagi SKR. SKR terpaksa

berhadapan dengan hukum meskipun masih berusia remaja karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Hal ini tentu bukanlah hal yang mudah untuk dijalani karena SKR harus menjalani sejumlah pemeriksaan mulai dari kepolisian hingga dari penjatuhan vonis oleh hakim atas penganiayaan yang ia lakukan, karena membela kakaknya yang telah di hina.

Terdakwa juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa sebilah parang. Saat ini memang telah ada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh anak yakni berdasarkan Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, akan tetapi hal itu belum menjadi jaminan bahwa sepenuhnya guna menjamin hak-hak anak dan menghindarkan adanya kekerasan maupun perlakuan yang tidak manusiawi selama menjadi proses hukum tersebut karena dalam hal pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang dewasa dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak tentunya tidak bisa disamakan karena melihat berbagai macam pertimbangan yang salah satunya adalah pertimbangan terhadap psikologis anak itu sendiri.

Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimanakah proses peradilan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

## **B. Rumusan Masalah ✓**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi inti penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak khususnya dalam perkara Putusan No. 164/Pid.B/2008/PN Makassar?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam perkara No. 164/Pid.B/2008/PN. Makassar?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian ✓**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui proses persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak khususnya dalam perkara No.164/Pid.B/2008/PN.Makassar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam perkara No. 164/Pid.B/2008/PN.Makassar.

### **2. Kegunaan Penelitian ✓**

- Menambah wawasan pengetahuan tentang proses peradilan khususnya pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrative, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit berkaitan dengan hukum pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Sholehuddin (2004:60-61).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan pidana antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

✓ Muladi dan Barda Nawawi Arief ( 2005 : 4 ) menyimpulkan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan ( oleh yang berwenang );
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Sholehuddin (2004 : 59) adalah:

- ✓ "Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban, dan pelaku".
- ✓ sifat-sifat dari unsur-unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu :
  - a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
  - b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
  - c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).
- Tujuan Pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu :
  - a. Perlindungan masyarakat;
  - b. Memelihara solidaritas masyarakat;
  - c. Pencegahan ( umum dan khusus );



d. Pengimbalan / pengimbangan.

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua system atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* ( W.v.S ) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :

- a. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus disingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus di lakukan di belakang tembok penjara.
- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi / resosialisai.

Berkaitan dengan pemidanaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut :

**1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan ( *vergeldings theorien* )**

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolute. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya

sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikatnya suatu pidana ialah pembalasan, Andi Hamzah (2005:31).

## 2. Teori Relatif dan Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada supaya agar kemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

Teori relative ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral, Wirjono Projodikoro (2003 : 26).

Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati Undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan.

Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

### 3. Teori Gabungan ( *Verenigingstheorien* )

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada terpidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolute dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah :

Kelemahan teori absolut :

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana.

Kelemahan teori tujuan

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang

berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.

- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residivis, Hermien Hadiati Koeswadji ( 1995 : 11-12 ).

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Menurut Andi Hamzah ( 2005 : 36 ), yaitu menitik beratkan pada unsur pembalasan yang dianut oleh Pompe menyatakan :

“Orang tidak mampu menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada cirri-cirinya. Tetapi tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi pidana, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum,.

Teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalaan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

## **B. Pengertian dan Jenis-Jenis Delik Penganiayaan**

### **1. Pengertian Penganiayaan.**

Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan kata penganiayaan itu sendiri adalah suatu kata benda yang berasal dari kata "aniaya" yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Menurut Soesilo (1995:245), "Penganiayaan adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka."

Lebih lanjut Soesilo (1995:245), memberikan penjelasan tentang pengertian Penganiayaan sebagai berikut :

"perasaan tidak enak misalnya mendorong terjun sekali sehingga basah. rasa sakit misalnya mencubit, memukul dan merampas. Luka misalnya mengiris, memotong, merusak dengan pisau dan merusak dengan kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibukakan kamarnya sehingga menyebabkan ia masuk angin, kesemua

ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan”.

Selanjutnya Andi Hamzah ( 2005 : 69 ) menyatakan bahwa :

“Dengan sengaja merusak kesehatan orang”. Kalau demikian, maka penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini. Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat”.

Dalam putusan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung Hindia Belanda) 24 januari 1923, T 119, 212, seorang dokter yang melakukan operasi untuk melakukan pengirisan yang menimbulkan sakit atau luka tidaklah dipidana, karena dilakukan untuk penyembuhan pasien. Jika dokter yang tidak ahli atau kurang hati-hati menyebabkan luka demikian, yang tidak perlu dan pasien mati, maka ia melanggar Pasal 359 KUHPidana.

Jadi kesimpulan ialah bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan yang ditunjukkan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain

atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. kalau tidak ada maksud demikian. Misalnya seorang dokter ahli bedah memotong lengan pasien, maka tidaklah dapat dikatakan sebagai "penganiayaan" meskipun operasi itu melukai tubuh atau menyebabkan perasaan sakit pada tubuh pasien tersebut.

## **2. Jenis-jenis Delik Penganiayaan.**

Delik penganiayaan atau dikenal Mishandelling, dapat dijumpai dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XX, yang diatur mulai dari Pasal 351 sampai dengan 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Adam Chazawi ( 2000 : 7 jenis-jenis penganiayaan Sesuai dengan yang ada dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yakni sebagai berikut :

### **a. Penganiayaan Biasa**

Jenis penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana berbunyi sebagai berikut :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp 4.500).
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, si tersalah dihukum penjara paling lama lima tahun.

3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja..
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas Soesilo (1995:245) mengemukakan bahwa:

"Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud yang patut atau melewati batas yang di izinkan. Umpamanya seorang dokter gigi dan pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati)".

Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Dengan demikian ayat ini meenyimpulkan adanya penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang.

Penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang itu dianggap perlu lebih diperjelas agar nampak perbedaan dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini



disebabkan oleh karena matinya orang seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Itu adalah semata-mata sebagai akibat perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai dengan niat. Menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adanya kematian atau matinya orang adalah merupakan tujuan dari pelaku atau dikehendaki dalam niat. Persamaan terletak pada kenyataan adanya unsur sengaja, namun pada hakekatnya berbeda, sebab dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana kesengajaan itu diarahkan kepada badan seseorang, sedangkan dalam Pasal 338 KUHPidana kesengajaan itu ditujukan atau diarahkan kepada nyawa seseorang serta keduanya tidak direncanakan lebih dahulu.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHPidana, Soesilo (1995 : 245) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Selain dari pada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyak Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya, atau yang ada dibawah perintahnya.

2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan, yakni serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menyebabkan rasa sakit serta tidak berakibatkan si korban terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya sehari-hari, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku delik dalam mewujudkan perbuatannya tidak menggunakan suatu alat yang sekiranya dapat menyebabkan si korban mengalami luka parah atau pendarahan.

c. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu

Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 353 KUHPidana, (Soesilo, 1995:246). Adapun bunyi Pasal 353 pidana sebagai berikut :

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Jika perbuatan tersebut dipikirkan, ditimbang-timbang lebih dahulu, maka terjadi pemberatan pidana. Dalam hal biasa seperti tersebut dalam Pasal 351 KUHPidana, ancaman pidana

penjarannya hanya maksimum dua tahun delapan bulan disamping alternatif pidana denda.

Pasal 353 KUHPidana ini menentukan bahwa suatu perbuatan penganiayaan apabila dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, maka ancaman hukumannya lebih berat dari pada Pasal 351 KUHPidana.

Perbedaan antara Pasal 351 dengan Pasal 353 KUHPidana, hanya dari segi pelaksanaannya. Pada Pasal 353 KUHPidana menurut unsur penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu dan hal ini pulalah yang membedakan ancaman pidannya. Adapun percobaan pada penganiayaan yang diatur dalam Pasal 353 KUHPidana dapat dihukum, sedangkan percobaan pada penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHPidana tidak dapat di hukum.

Menurut Soesilo (1995 : 241) memberikan peringatan mengenai direncanakan lebih dahulu, sebagai berikut :

"Direncanakan lebih dahulu (*vorrbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan itu dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama. Yang penting apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-

pikir, yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan menganiaya, tetapi ia tidak digunakan".

d. Penganiayaan yang disengaja untuk melukai Berat.

Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat diatur dalam Pasal 354 KUHPidana (Soesilo, 1995:246)

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Dengan memperhatikan bunyi Pasal tersebut diatas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa jenis penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat sampai pada timbulnya kematian, tetapi kematian yang ditimbulkan bukan merupakan niat si pelaku.

Orang yang dapat dikenakan Pasal 354 KUHPidana ialah pelaku penganiayaan yang telah mempunyai niat untuk menimbulkan luka berat terhadap korban teraniaya. Jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat belaka, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat.

Untuk mengetahui pengertian atau penafsiran istilah luka berat atau luka parah, perlu melihat rumusan Pasal 90 KUHPidana, oleh Soesilo (1995 : 98), menyatakan bahwa:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
2. terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat.
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. Pancaindera = penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar.
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa belandanya "verminking", cacat sehingga "jelek" rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya

rompong, dan telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.

5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidaklah bisa menggerakkan anggota badannya.
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari tempat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat.
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di tarik kesimpulan, bahwa suatu perbuatan dapat diklasifikasikan ke dalam penganiayaan berat menurut Undang-undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat yang dimaksudkan adalah, merupakan tujuan utama dan bukan merupakan suatu akibat saja. Jadi niat sipembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka berat harus dimaksudkan oleh si pembuat. Apabila tidak dimaksudkan dan luka berat termasuk panganiayaan biasa tang berakibat luka berat Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

e. Penganiayaan Berat Yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHPidana (Soesilo, 1995:247), sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dalam melihat rumusan pasal tersebut diatas, yakni penganiayaan berat yang direncanakan, nampak ada persamaan dengan Pasal 354 KUHPidana. Persamaannya yaitu terletak pada *Opzet* atau sengaja menimbulkan luka parah pada tubuh si korban. Letak perbedaannya yang utama yakni pada Pasal 355 KUHPidana menekankan adanya waktu antara timbulnya niat dengan tindakan pelaksanaan untuk memikirkan secara tenang segala hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan delik, yang juga dikemukakan dalam Pasal 353 serta Pasal 340 KUHPidana. Pasal 354 KUHPidana tidak memuat unsur adanya rencana terlebih dahulu.

### **3. Unsur-unsur Penganiayaan**

Sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

1. rasa sakit pada tubuh
2. luka pada tubuh

**C. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Secara umum ada berbagai konsep dan batasan berbeda mengenai pengertian anak. Masing-masing konsep tersebut bergantung pada konteks apa anak tersebut menjadi objek pembahasan. Dan konteks pembahasan yang akan diuraikan pada pembahasan ini adalah tentang pengertian anak dan ruang lingkungnya sebagai pelaku tindak pidana yang diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Ada 2 kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu :

- a. *status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
- b. *juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997, yang dimaksud dengan anak sebagai tindak pidana adalah " orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan pernah kawin ".



Sedangkan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Seseorang yang melanggar hukum berusia remaja diartikan sebagai anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum. Walaupun anak-anak tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana, mereka harus tetap diberikan perlindungan khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang dimaksud yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat. Misalnya, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran dan yang terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Batas hukum anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang- kurangnya 8 (delapan) tahun belum berumur 18 (delapan belas) tahun dari dan belum kawin. Dalam hal anak belum

mencapai umur 8 tahun dan telah melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tetap dapat diperiksa oleh penyidik.

Apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua asuhnya. Namun jika dalam pemeriksaan penyidik menyimpulkan bahwa anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya, maka penyidik dapat menyerahkan anak tersebut kepada departemen sosial dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Sebagai tambahan referensi mengenai pengertian anak, berikut penulis mencantumkan beberapa pengertian anak, berikut penulis mencantumkan beberapa pengertian anak yang diambil dari ketentuan perundang-undangan yang dinyatakan berlaku diakui keberadaannya di Negara kita :

1. Konvensi Hak-Hak Anak ;

"setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".

2. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

"setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya"

3. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;  
"setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".
4. Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak / The Beijing Rules, Res.No.40/33 Tahun 1985 :  
"seorang remaja adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa".
5. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;  
"anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun dan belum kawin".
6. Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan kebebasannya, Res.No.45/113 Tahun 1990 ;  
"seorang remaja adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, dan batas usia dibawah mana di izinkan untuk menghilangkan kebebasan anak harus ditentukan oleh Undang-Undang".
7. Hukum Islam ;  
Dalam hukum islam, anak disebut sebagai orang yang belum cukup untuk berbuat atau bertindak. Dan anak akan dinyatakan dewasa jika memperlihatkan perubahan secara fisik yang ditandai dengan datangnya haid bagi perempuan dan telah mimpi (keluar air mani) bagi laki-laki.

8. KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) ;

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin". Dan meskipun perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa".

Pengertian anak yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah pengertian anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menurut Wagianti Soetodjo (2006 : 8) Kenakalan anak diambil dari istilah asing "Juvenile Delinquency" tetapi kenakalan anak yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana.

Terdapat berbagai pendapat para ilmuwan mengenai "Juvenile Delinquency" yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Paul Moedikno ( Wagianti Soetodjo 2006 : 9 ), yaitu sebagai berikut :
  - a) Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan "delinquency". Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiayaa, membunuh dan sebagainya.
  - b) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana tidak sopan, mode you can see dan sebagainya



- c) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi social, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.
2. Menurut Kartini Kartono ( Wagianti Soetodjo 2006 : 9-10 ), yaitu sebagai berikut :
- “perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang”
3. Menurut Fuad Hassan ( Wagianti Soetodjo 2006 : 10 ), yaitu sebagai berikut :
- “Juvenile Delinquency” adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan”
4. Menurut Romli Atmasasmita ( Wagianti Soetodjo 2006 : 11 ) yaitu sebagai berikut :
- “suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”
5. Menurut Drajat ( Joko Prakoso 1988 : 157 )
- “kenakalan anak dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, maupun sebagai manifestasi dan rasa tidak

puas, kegelisahan adalah perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain dan kadang dirinya sendiri".

6. Menurut kartini Kartono ( 1992 : 7 )

"*Juvenile delinquency*" adalah perilaku atau dursusila atau kejahatan atau kenakalan anak muda yang merupakan gejala sakit secara social pada anak dan remaja yang direalisasikan oleh suatu bentuk tingkah laku penyimpangan dari norma-norma yang ada dalam masyarakat".

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud anak nakal adalah :

a. Anak yang melakukan tindak Pidana.

Perbuatan yang dikategorikan tindak pidana tersebut tidak terbatas pada perbuatan yang melanggar perbuatan KUHP saja, melainkan juga melanggar peraturan di luar KUHP yang berlaku. Contohnya, Undang-Undang tentang Senjata Api, Undang-Undang Narkotika.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini, hakim menjatuhkan pidana (pidana pokok dan pidana tambahan) sebagaimana dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dalam Pasal 24. Hal ini diatur dalam Pasal 25 (1) Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

- a. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perbuatan terlarang yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, seperti hukum adat dan aturan kesopanan dalam masyarakat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan terlarang itu, hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.

#### **D. Hak-Hak Tersangka Menurut KUHAP dan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak.**

##### **1. Hak-hak tersangka dalam penyidikan menurut KUHAP**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebenarnya telah tercantum hak-hak tersangka dalam penyidikan yang dapat dikatakan sudah memadai. Rumusan Pasal-Pasal yang mengatur hak-hak tersebut antara lain adalah Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, yaitu sebagai berikut :

- a. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, diajukan kepenuntut umum, segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan;

- b. Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang dipersangkakan serta didakwakan kepadanya;
- c. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan;
- d. Hak untuk mendapat bantuan juru bahasa atau penerjemah bagi terdakwa atau saksi yang bisu atau tuli;
- e. Hak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
- f. Hak memilih sendiri penasehat hukumnya;
- g. Hak mendapat bantuan hukum Cuma-Cuma bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih;
- h. Hak menghubungi penasehat hukumnya dan bagi yang berkebangsaan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
- i. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya;
- j. Hak diberitahukan tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan;



- k. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
- l. Hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan;
- m. Hak mengirim surat atau menerima surat dari/ke penasehat hukumnya atau keluarganya dengan tidak diperiksa kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan;
- n. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
- o. Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- p. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitas.

## **2. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka, kelembagaan dan perangkat

hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus.

Adapun hak-hak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yakni diatur dalam Pasal 42, yaitu :

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan "dalam suasana kekeluargaan" antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik.
  2. Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.
  3. Proses penyidikan terhadap perkara pidana Anak Nakal wajib dirahasiakan.
- 3. Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak antara lain adalah Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, sebagai berikut :

**Pasal 4 berbunyi**

"setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai

dengan harkat dan martabak kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan.”

**Pasal 5 berbunyi**

“setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

**Pasal 6 berbunyi**

“setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8 berbunyi**

“setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan spiritual jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan social.”

#### Pasal 9 berbunyi

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus.

#### Pasal 10 berbunyi

"setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan."

#### Pasal 11 berbunyi

"setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi perkembangan diri".

Pasal 12 berbunyi

"Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social".

Pasal 14 berbunyi

"setiap anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau hukum yang sah menunjukkan anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Pasal 15 berbunyi

"setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Perlibatan dalam kerusuhan social;
4. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Perlibatan dalam peperangan.

Pasal 16 berbunyi

- (1). Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2). Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

- (3). Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 berbunyi

- 1). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2). Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 berbunyi

"setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya".

Hak-hak anak menurut Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, dapat juga dilihat pada Pasal 64, yakni :

- (1). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;

- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3). Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Upaya rehabilitas, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
  - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social;
  - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

#### **4. Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Mengenai sanksi hukumnya Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam BAB III dan secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam berupa pidana dan tindakan (Pasal 22).

1. Sanksi hukum yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok ada empat macam sebagaimana yang ditetapkan Pasal 23 ayat (2), yaitu:



- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) ada dua macam, yaitu:

- a. Perampasan barang-barang tertentu
- b. Pembayaran ganti rugi

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat bahwa hukuman pokok juga ada empat macam, berupa:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

Dari perbandingan tersebut tampak bahwa dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, tiadak menghendaki seorang anak nakal, dijatuhkan pidana pokok yang berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui dalam memeriksa dan mengadili perkara anak, harus memperhatikan kepentingan anak. Anak merupakan generasi muda yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan

perkembangan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu kalau seorang anak dijatuhi pidana mati, nantinya tidak mungkin terpidana akan mendapat pembinaan ke masa depan dan tidak mungkin akan memperbaiki dirinya dari kesalahan yang telah lalu. Demikian pula dengan pidana seumur hidup, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tidak menginginkannya sama sekali.

Sehubungan dengan itu Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menetapkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.

2. Jenis sanksi hukum kedua yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan, dan latihan kerja.

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997). Yang dimaksud dengan "*teguran*" adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sedangkan mengenai "*syarat tambahan*" misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.

#### **E. Ketentuan Umum Hukum Acara Pidana Menurut KUHAP**

Dalam menghadapi suatu perkara pidana, kita diharuskan menghadapi sejumlah rangkaian pemeriksa mulai dari penyidikan hingga penjatuhan vonis oleh. Demi teraturnya proses hukum tersebut, kemudian dipandang perlu untuk melahirkan sebuah aturan khusus yang menjelaskan mengenai tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus mengatur mengenai prosedur dan persyaratan yang harus di taati agar tidak melanggar hak asasi manusia dalam pemeriksaan perkara utamanya dalam menjamin hak-hak para tersangka dan melindungi korban kejahatan

Untuk itu pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang

selanjutnya disebut KUHAP, demi terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan KUHAP tersebut, proses pemeriksaan atau perkara pidana kemudian dibagi atas tahap-tahap berikut :

**a. Penyelidikan dan Penyidikan (Kepolisian)**

Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan disebut penyidik. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan (pasal 1 butir 4 KUHAP). Penidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP).

Pasal 5 ayat (1) KUHAP mengatakan "penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berikut karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan Serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

5. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan dan penyitaan.
6. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
7. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
8. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Pejabat yang berwenang melakukan penyidikan selanjutnya disebut penyidik.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP).

Dalam Pasal 7 KUHAP diatur bahwa penyidik berwenang untuk :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana .
2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa data pengenal dirinya.
4. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penangkapan oleh penyidik dilakukan terhadap seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang saksi (pasal 17 KUHAP). Setelah itu penyidik dapat mengeluarkan perintah penahanan jika dikhawatirkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat 1 KUHAP), dan tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain itu menurut Pasal 8 ayat (1) KUHAP mengatur pula bahwa penyidik:

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini :
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum.



3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
  - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
  - b. Dalam hal penyelidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Selanjutnya dalam Pasal 75 KUHP (1) menjelaskan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

1. Pemeriksaan tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Pengeledahan
5. Pemasukkan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi
9. Pemeriksaan ditempat kejadian
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai ketentuan dalam undang-undang.

Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana (Pasal 106 KUHP). Untuk kegiatan penyidikan

yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, penyidik Polri wajib memberi petunjuk dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Pemeriksaan saksi dan tersangka pada tahap penyidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi dan tersangka tidak disumpah.
2. Tersangka dapat meminta saksi yang menguntungkan.
3. Keterangan diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.
4. Keterangan dicatat dalam berita acara dan ditandatangani.

Pemeriksaan dapat dilakukan diluar daerah hukum penyidik jika tersangka atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik jika tersangka atau saksi dapat di bebaskan kepada penyidik ditempat kediaman atau tersangka atau saksi tersebut (Pasal 119 KUHP).

Jika dianggap perlu penyidik dapat meminta pendapat orang ahli/keterangan ahli agar tindak pidana yang terjadi bisa terungkap lebih jelas.

Jika dalam kegiatan penyidikan tersebut tidak terdapat bukti yang cukup atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 76,77,78 KUHP), maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.



## **b. Penuntutan**

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh disidang pengadilan.

Penuntut umum adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a KUHAP).

Wewenang penuntut umum dalam pemeriksaan perkara pidana diatur dalam bab IV KUHAP Pasal 14, yaitu :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penuntutan, apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyemurnaan penyidikan dari penyidik
3. Membuat surat dakwaan
4. Melimpahkan perkara ke pengadilan
5. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan

6. Melakukan penuntutan
7. Menutup perkara demi kepentingan umum
8. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum
9. Melaksanakan penetapan hakim

Dari perincian wewenang dalam Pasal 14 tersebut dapat disimpulkan bahwa jaks/penuntut umum tidak dapat melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa meskipun dalam perkara-perkara berat, khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknik yuridisnya kecuali dalam tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana subversi, korupsi dan lain sebagainya.

### **c. Pemeriksaan Sidang Pengadilan**

Dalam KUHP dijelaskan bahwa pemeriksaan sidang pengadilan terdapat tiga macam acara pemeriksaan :

1. Acara pemeriksaan biasa
2. Acara pemeriksaan singkat
3. Acara pemeriksaan Cepat yang terdiri atas ;
  - a. Acara pemeriksaan tindak pidana Ringan
  - b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Secara umum, tata cara pemeriksaan perkara dimuka pengadilan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terdakwa oleh yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang diawali dengan menanyakan identitas terdakwa yang dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan

2. Eksepsi oleh terdakwa atau Penasehat hukum
3. Perlawanan terhadap Putusan Eksepsi
4. Pembuktian/Pemeriksaan alat-alat bukti
5. Penuntutan oleh Penuntut umum
6. Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa/Penasehat Hukum
7. Penjatuhan Pembacaan Putusan Pengadilan oleh Hakim.

#### **d. Upaya Hukum**

Setelah pembacaan putusan oleh terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum jika merasa tidak puas dengan putusan tersebut.

Upaya hukum terdiri atas dua jenis, yaitu :

1. Upaya hukum biasa, yang terbagi atas :
  - a. Banding
  - b. Kasasi
2. Upaya hukum luar biasa, yang terbagi atas :
  - a. Kasasi demi kepentingan hukum
  - b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa ini memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan tersebut demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Akan tetapi dalam prakteknya ada perbedaan yang mendasar pada kedua upaya hukum ini, yaitu :

- a. Upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- b. Upaya hukum biasa tidak memerlukan syarat-syarat yang bersifat khusus atau syarat-syarat tertentu, sedangkan upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan dengan syarat-syarat khusus atau syarat-syarat tertentu.

**F. Ketentuan Khusus Hukum Acara Peradilan Anak Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.**

Anak merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita bangsa yang patut diberikan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh. Untuk itu diperlukan berbagai dukungan untuk menjamin perlindungan anak, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum hingga mendorong diterbitkannya ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan pengadilan khusus bagi anak-anak yang tersangkut kasus pidana.

Secara umum proses berbicara bagi anak yang diatur dalam UU Pengadilan Anak tidak jauh berbeda dengan proses berbicara biasa yang diterangkan dalam KUHP, hanya saja pihak-pihak yang terkait didalamnya telah di didik dan diberi pengetahuan khusus agar dapat menerapkan cara yang berbeda dengan menangani kriminal biasa. Segala unsur system

peradilan pidana yang terkait didalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak dikenal dengan istilah *Juvenile justice sistem*. Unsur-unsur tersebut.

1. Polisi, sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem pengadilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
2. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat, yang juga akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
3. Pengadilan anak, yakni tahapan ketika anak ditetapkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.
4. Petugas pembimbing kemasyarakatan.
5. Instutusi penghukuman.

Berhadapan dengan hukum, maka hukum acara yang terapkan padanya sama dengan yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kecuali ditentukan dalam UU Pengadilan Anak No.3 Tahun 1997.

Berikut akan dijelaskan ketentuan khusus yang diberlakukan pada anak nakal seperti yang diamanatkan oleh UU Pengadilan Anak di setiap tingkatan pemeriksaan secara terperinci :

**a. Penyidikan**

Penyidikan yang dimaksud dalam UU Pengadilan Anak adalah sama dengan kegiatan penyidikan yang dimaksud didalam KUHP. Penyidik yang

bertugas melakukan penyidikan terhadap anak nakal disebut penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk apa menjalankan tugas sebagai penyidik anak, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 41 UU No.3/97 UU Pengadilan Anak) yaitu:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan dan dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan terlebih dahulu dimintakan pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya untuk mengantisipasi timbulnya tekanan psikologis pada diri anak (Pasal 42 UU No.3/97).

Prosedur penangkapan yang dilakukan penyidik terhadap anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama 1 hari. Dan jika demi kepentingan penyidikan dipandang perlu untuk melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka berbeda dengan penahanan tersangka dewasa, anak nakal hanya dapat ditahan selama 20 hari pada tingkat penyidikan. Dan jika pemeriksaan

belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 10 hari (Pasal 44 UU No.3/97).

Dalam jangka waktu 30 hari tersebut, penyidik sudah harus menyerahkan berkas perkara tersebut, kepada penuntut umum. Dan jika telah melampaui batas waktu penahanan tersebut dan penyidik belum menyerahkan berkas perkara, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penahanan terhadap anak harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan anak dan atau demi kepentingan masyarakat. Tempat tahanan bagi anak juga harus dipisahkan dari orang dewasa, dan selama tahanan, kebutuhan jasmani, dan sosial anak tetap harus dipenuhi (Pasal 45 UU No.3/97).

Sejak saat ditangkap atau di tahan, setiap anak nakal berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum dan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukum tanpa didengar oleh pejabat berwenang (Pasal 51 UU No.3/97).

#### **b. Penuntutan**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) UU pengadilan Anak No.3/1997 penentuan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh penuntut umum yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dengan syarat-syarat :

1. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

2. Memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Berdasarkan berkas perkara yang diserahkan penyidik, penuntut umum berkewajiban untuk segera membuat surat dakwaan sesuai ketentuan KUHAP.

### **c. Pemeriksaan Sidang Pengadilan**

Pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan anak nakal diajukan pada sidang khusus yang dinamakan sidang pengadilan anak, selanjutnya disebut sidang anak, yang berwenang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak. Yang memeriksa perkara anak adalah anak yang telah diberi kewenangan khusus menurut UU.

Penuntut, penyidik, dan penasihat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak diperkenankan memakai toga atau pakaian dinas.

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun serta belum menikah.

Berikut hal-hal yang perlu dipertahankan dalam pelaksanaan sidang anak menurut ketentuan Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

1. Selama pemeriksaan perkara, anak nakal didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.



2. Sebelum sidang dibuka, memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak bersangkutan yang berisi data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.
3. Sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum.
4. Pada waktu pemeriksaan saksi, dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar sidang tetapi orang tua, Wali atau orang tua asuh, penasihat hukum serta pembimbing kemasyarakatan tetap hadir dimuka persidangan.
5. Sebelum mengucapkan putusannya, memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
6. Putusan tersebut juga wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.
7. Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### **G. Perlindungan Hukum Dalam Perkara Anak.**

Berdasarkan prinsip-prinsip umum standar Pemeriksaan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Anak (The Beijing Rules), Revolusi No.40/33,1985 dijelaskan bahwa tujuan peradilan bagi anak akan harus selalu mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa

reaksi apapun terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggaran-pelanggaran hukumnya maupun pelanggar hukumnya. Revolusi ini juga menjamin bahwa dalam pemeriksaan perkara anak nakal harus tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah, menetapkan anak-anak tidak dapat menjadi subyek hukuman badan, serta menetapkan bahwa hukuman mati tidak dapat dikenakan bagi kejahatan apapun yang dilakukan oleh anak-anak.

Meskipun telah menyandang status sebagai seorang terdakwa, anak haruslah tetap mendapatkan perlindungan hukum yang selanjutnya dinamakan perlindungan khusus, telah dijamin dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak-anak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

7. Perlindungan dan pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Kehilangan kebebasan bagi anak tidak dapat dikenakan kecuali diputuskan atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kecuali tidak ada jawaban hukum lain yang memadai.

Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan dari peraturan-peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap narapidana, ditempatkan terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa, menerima perlindungan, perawatan, dan semua bantuan individual yang diperlukan sosial, edukasional keterampilan psikologi, pengobatan, dan fisik yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadian.

Penempatan anak-anak pada lembaga permasyarakatan sesuai putusan pengadilan harus merupakan pilihan terakhir dan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin, dengan tujuan memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan keterampilan-keterampilan khusus dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat, ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, serta orang tua dan wali anak akan memiliki hak akses.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di kota Makassar tepatnya di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Sektor Kota Tamalate sebagai lokasi berlangsungnya perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (SKR) dan di Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga yang penulis juga mengadakan studi pustaka di Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas yang penulis anggap memiliki referensi yang cukup mengenai materi dalam skripsi ini.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian ini dikelompokkan kedalam 2 jenis, yaitu :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui observasi.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari buku-buku laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, informasi dari berbagai media, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data untuk memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan dilakukan melalui 2 cara :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan langsung dilokasi penelitian melalui wawancara dengan instansi/pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan menelaah buku-buku,peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan dari tulisan di berbagai media yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini nantinya.

### **D. Analisa Data**

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian akan disajikan secara deskriptif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Persidangan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak.

Demi perlindungan dan penegakkan hak anak, maka Indonesia meratifikasi Konvensi hak anak (*Convention On The Rights Of The Chail*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini dimaksudkan sebagai kepedulian bangsa indonesia dalam melindungi hak-hak anak di indonesia, selanjutnya pemerintah Indonesia mewujudkan dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang antara lain termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat ini adalah maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan, apalagi anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan pendidikan dan perhatian khusus oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Pengadilan Negeri Makassar, penulis menemukan data perkara anak yang diproses dan diputuskan oleh pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut:

Tabel 1: Perkara Anak Yang Diproses dan Diputuskan Pada Pengadilan negeri makassar Dari Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2009

| Tahun          | Jumlah |
|----------------|--------|
| 2006           | 60     |
| 2007           | 51     |
| 2008           | 68     |
| 2009           | 74     |
| Jumlah Perkara | 253    |

Sumber data: Pengadilan Negeri Makassar, 2009

Tabel di atas, dapat dirinci bahwa pada tahun 2006 perkara anak yang diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar berjumlah 60 perkara, pada Tahun 2007 berjumlah 51 perkara, pada tahun 2008 berjumlah 68 perkara, dan pada tahun 2009 mencapai 74 perkara. Berdasarkan data di atas, antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, perkara anak semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih sangat minim.

Perlu diperhatikan oleh aparat dalam hal ini adalah pemenuhan hak-hak anak dalam proses persidangan. Hal ini disebabkan proses persidangan anak selaku pelaku tindak pidana berbeda dengan proses persidangan orang dewasa. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Perlindungan anak telah disebutkan bahwa dalam perkara anak nakal penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua/wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam sidang anak.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ditentukan bahwa Hakim Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Secara umum proses pemeriksaan sidang pengadilan anak mengikuti proses acara yang diatur dalam KUHAP kecuali hal-hal tertentu yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Proses pemeriksaan sidang pengadilan anak adalah sebagai berikut:

#### **1. Laporan pembimbing kemasyarakatan**

Hal yang berbeda dari pengadilan anak adalah adanya laporan pembimbing kemasyarakatan sebelum sidang dibuka mengenai hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Pengadilan Anak:

- 1) Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
  - a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
  - b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

Contoh laporan pembimbing kemasyarakatan biasanya disusun dengan memuat hal-hal sebagai berikut (Gatot Supramono, 2005:68):



- a. Identitas: klien, orang tua dan susunan keluarga dalam satu rumah;
- b. Masalah;
- c. Riwayat hidup klien;
- d. Tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya;
- e. Keadaan keluarga;
- f. Keadaan lingkungan masyarakat;
- g. Tanggapan pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat;
- h. Kesimpulan dan saran.

Dalam hal laporan pembimbing kemasyarakatan hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Hal itu dikarenakan laporan pembimbing kemasyarakatan ini menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan.

## **2. Sidang Dibuka Dan Dinyatakan Tertutup Untuk Umum**

Hakim anak yang bertugas, mengetokkan palu sebanyak 3 (tiga) kali dengan menyatakan "*Sidang Dibuka Dan Dinyatakan Tertutup Untuk Umum*" hal ini merupakan suatu rangkaian yang wajib dilakukan dan memang ditentukan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang pengadilan Anak sehingga pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat putusan menjadi batal demi hukum. Persidangan

yang tertutup untuk umum digambarkan dengan tertutupnya semua pintu ruangan sidang.

Setelah pernyataan tersebut diucapkan, hakim memanggil masuk terdakwa beserta orangtuanya, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Anak).

### **3. Pemeriksaan Identitas Terdakwa**

Setelah hakim memanggil masuk terdakwa beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hakim dan pembimbing kemasyarakatan, selanjutnya mereka duduk pada tempat yang disediakan di ruang sidang kecuali terdakwa untuk sementara duduk di kursi pemeriksaan guna memberikan keterangan mengenai identitasnya (Gatot Supramono, 2005;78).

Pemeriksaan identitas terdakwa, diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP. Cara pemeriksaan identitas tersebut dilakukan oleh hakim ketua sidang dengan menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Menurut Yahya Harahap (2002:189) pemeriksaan identitas ini untuk memberi kepastian kepada hakim bahwa terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini adalah orang yang tepat sehingga tidak ada lagi kekeliruan terhadap terdakwa. Selanjutnya Yahya Harahap

menambahkan bahwa sifat pemeriksaan identitas terdakwa ini hanya dilakukan hanya bersifat formal bukan bersifat imperatif. Ini berarti walaupun seandainya persidangan telah selesai dan perkaranya telah diputus dan ternyata tidak pernah dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa, hal tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan terhadap anak tersebut.

#### **4. Pembacaan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Anak.**

Pembacaan surat dakwaan pada pengadilan anak sama halnya dengan pengadilan umum. Hanya saja penuntut umum yang bertugas melakukan penuntutan adalah penuntut umum anak yang telah memiliki pengalaman dalam penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat dan bakat, dedikasi, dan memahami masalah anak. Menyangkut surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi syarat formil dan materil (Gatot Supramono, 2005;58). Mengenai syarat surat dakwaan di atur pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Ketentuan huruf a pada Pasal di atas merupakan syarat formil yaitu menyangkut identitas terdakwa. Sedangkan pada huruf b pada pasal diatas merupakan syarat materil sehingga apabila dakwaan tidak memenuhi ketentuan ini maka dinyatakan batal demi hukum (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Dalam membuat surat dakwaan penuntut umum dapat menyusun secara tunggal, subsidaritas, alternatif, atau kumulatif, hal ini tergantung pada hasil penyidikan yang tertuang dalam penuntutan (Gatot Supramono, 2005;58).

Setelah surat dakwaan dibacakan, maka ketua sidang akan menanyakan kepada terdakwa apakah isi surat dakwaan sudah terang. Jika masih belum jelas maka ketua sidang dapat meminta penuntut umum untuk menjelaskannya. Kalau diurutkan proses pembacaan surat dakwaan dapat kita ringkas sebagai berikut (Yahya Harahap, 2002:191):

- a. Atas permintaan ketua sidang, penuntut umum membacakan surat dakwaan.
- b. Kemudian ketua sidang menyatakan kepada terdakwa apakah ia sudah mengerti sepenuhnya akan isi surat dakwaan.
- c. Apabila terdakwa belum mengerti ketua sidang meminta penuntut umum untuk memberi penjelasan sepenuhnya.
- d. Atas permintaan itu, penuntut umum "wajib" memberikan penjelasan yang diperlukan.

## 5. Tanggapan Terhadap Surat Dakwaan.

Terdakwa atau penasehat hukum diberi kesempatan untuk menanggapi surat dakwaan apakah diterima, atau tidak dapat diterima atau ditolak. Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibawakan.

Pengertian keberatan atau eksepsi adalah (Yahya Harahap, 2002:118):

- Tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi surat dakwaan.
- Tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cara formal yang melekat pada surat dakwaan.

Ketentuan Pasal 156 ayat (2) menegaskan jika hakim menerima keberatan terdakwa atau penasehat hukum maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Berarti proses pengajuan keberatan berada antara tahap pembacaan surat dakwaan. Pemeriksaan materi pokok perkara dihentikan apabila keberatan diterima. Sebaliknya pemeriksaan materi pokok perkara diteruskan langsung apabila keberatan ditolak (Yahya Harahap, 2002:119).

## 6. Pemeriksaan Saksi

Proses selanjutnya adalah pemeriksaan saksi, dengan hadirnya terdakwa pada hari, tanggal yang telah ditentukan dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa, memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan, kemudian disusul dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, tahap selanjutnya memeriksa saksi, apabila terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau eksepsi yang diajukan ditolak oleh hakim. (Yahya Harahap, 2002:147) mengemukakan bahwa:

Pemeriksaan saksi harus didahulukan dari pada terdakwa. Sesuai pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menegaskan: yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Mendahulukan mendengarkan saksi dalam pemeriksaan perkara merupakan sistem yang lebih manusiawi terhadap terdakwa. Sebab dengan didahulukannya mendengarkan keterangan saksi, terdakwa akan lebih baik mendapat gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya.

Pada pengadilan anak, hal-hal yang menyangkut pemeriksaan saksi tetap mengacu pada KUHAP kecuali hal khusus yang diatur dalam undang-undang pengadilan anak. Hal khusus yang diatur dalam pengadilan anak menyangkut pemeriksaan saksi adalah bahwa pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa

dibawa keluar sidang (Pasal 58 ayat (1) undang-undang pengadilan anak). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak. Yang tetap hadir diruang sidang untuk mendengarkan keterangan saksi adalah orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Kata dapat dalam ketentuan tersebut berarti tidak diharuskan setiap perkara anak dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi tergantung apakah keterangan tersebut akan mempengaruhi jiwa anak atau tidak. Menurut gatot Supramono (2005;83):

Tidak semua anak memiliki sikap mental yang kuat untuk dapat mendengarkan secara langsung keterangan orang lain yang mengungkapkan perbuatannya yang kurang atau tidak baik. Bagi yang tidak dapat mendengarkan dan ini dipaksakan pula akan berakibat tidak baik pada perkembangan anak yang bersangkutan.

Menyangkut hal ini hakim harus cermat dan teliti terhadap keadaan terdakwa. Jika dipandang bahwa keterangan saksi tidak akan mempengaruhi jiwa terdakwa, maka terdakwa tidak perlu dikeluarkan, melainkan tetap berada dipersidangan untuk mendengarkan keterangan saksi.

### **7. Putusan hakim pengadilan Anak**

Proses akhir dari pengadilan adalah putusan hakim. Proses penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa. Pada pengadilan anak ada hal khusus menyangkut putusan hakim yaitu sikap hakim sebelumnya

menjatuhkan putusan, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan, hal-hal yang menyangkut pemberian hukuman kepada terdakwa anak, selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

a. Sikap Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan.

Pada sidang pengadilan anak, hakim harus bersikap sebagaimana ditetapkan pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang perlindungan Anak, yang menentukan bahwa:

Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

Meskipun keterangan yang diberikannya itu secara yuridis tidak mengikat hakim, akan tetapi keterangan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan hakim (Gatot Supramono, 2005:84). Dengan demikian keterangan yang diberikan sebelum menjatuhkan putusan diserahkan kepada hakim untuk menggunakan sebagai pertimbangan dalam putusannya atau tidak.

b. Hakim Wajib Mempertimbangkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya dalam pengadilan anak dikenal adanya laporan pembimbing



kemasyarakatan mengenai hasil penelitian kemasyarakatan anak yang menjadi terdakwa. Laporan ini disampaikan sebelum sidang dibuka oleh hakim dalam putusannya sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa:

Putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.

Apabila kita melihat isi laporan pembimbing kemasyarakatan antara lain dikemukakan tentang kehidupan sosial anak. Kehidupan sosial anak akan berpengaruh terhadap perilaku anak, maka dapat terlihat apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa anak merupakan dampak dari kehidupan sosialnya yang tidak sehat atau hal lain yang mempengaruhinya.

- c. Putusan diucapkan Dalam Sidang Yang Terbuka untuk Umum.
- Proses pemeriksaan pengadilan untuk perkara terdakwa anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, maka pada pembacaan putusan sidang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap obyektif dari suatu pengadilan (Gatot Supramono, 2005:85). Putusan yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum berarti bahwa masyarakat dapat mengetahui apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga tidak muncul persangkaan-

persangkaan dalam masyarakat.

Undang-undang perlindungan anak mengatur tentang hal tersebut, dalam Pasal 59 ayat (2) menentukan bahwa:

Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Ketentuan di atas mewajibkan hakim membacakan putusannya dalam sidang yang terbuka untuk umum, sehingga apabila hakim membacakannya dalam sidang yang tertutup untuk umum, maka akan berakibat putusan tersebut batal demi hukum.

d. Hal-hal yang menyangkut pemberian hukuman kepada terdakwa anak.

Dalam putusannya hakim akan menentukan apakah terdakwa anak bersalah atau tidak. Juga menentukan pemberian hukuman kepada anak yang terbukti bersalah. Undang-undang pengadilan anak mengatur beberapa hal menyangkut pemberian hukuman kepada anak, yaitu:

1. Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhi hukuman pidana atau tindakan (Pasal 22);
2. Pidana penjara untuk anak usia 12-18 tahun, diberikan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari pidana orang dewasa.
3. Untuk usia anak 12-18 tahun yang melakuakn tindak pidana yang hukumannya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan

kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun (pasal 26 ayat (2)).

4. Untuk anak usia dibawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana yang hukumannya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadapnya hanya dapat dijatuhkan tindakan dengan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
5. Untuk anak usia dibawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka terhadap anak tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 (Pasal 26 ayat (4)).
6. Batas maksimal pidana kurungan untuk anak adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ancaman pidana bagi orang dewasa (Pasal 27).
7. Batas maksimal pidana denda bagi anak adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ancaman pidana denda bagi orang dewasa (Pasal 28 ayat (1)) .
8. Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 29 ayat (1)).
9. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 30 ayat (1)).

Dalam kaitannya dengan sidang yang dilakukan terhadap anak pada perkara No. 164/Pid.B/2008/PN. Makassar, penulis melakukan penelitian terhadap pemenuhan hak anak selaku terpidana pada perkara di atas. Terhadap anak pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam pengadilan atau pada proses persidangan memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Hak-hak yang dimaksud adalah antara lain:

1. Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan;
2. Hak untuk didampingi oleh orang tua/wali atau orang tua asuh;
3. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum; dan
4. Hak untuk didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait dengan proses persidangan pada perkara No. 164/Pid.B/2008/PN. Makassar dengan Indra Cahya. SH., MH., selaku hakim anak pada pengadilan Negeri Makassar, beliau menyatakan bahwa:

Setiap sidang anak yang dilaksanakan pada pengadilan negeri Makassar, semua petugas yang terlibat dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas, guna menjaga suasana kekeluargaan dalam sidang anak.

Hak terhadap anak selaku terdakwa dalam dalam perkara No. 164/Pid.B/2008/PN. Makassar menurut penulis sudah terpenuhi, dalam hal ini adalah hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan. Kemudian dalam kesempatan yang sama penulis juga

mempertanyakan hak anak dalam kaitannya dengan Hak untuk didampingi oleh orang tua/wali atau orang tua asuh, Indra Cahya.SH. MH., selaku hakim anak pada pengadilan negeri Makassar, kemudian menjelaskan bahwa:

Setiap persidangan diupayakan agar orang tua wali ataupun orang tua asuh dari anak selaku pelaku tindak pidana tersebut agar selalu hadir dalam persidangan mendampingi anaknya. Namun seringkali dalam persidangan orang tua dari anak tersebut tidak hadir pada salah satu tahap persidangan atau bahkan sampai pada putusan pengadilan tanpa kehadiran orang tua/ wali atau orang tua asuh dengan berbagai alasan, akan tetapi walaupun tanpa kehadiran orang tua wali atau orang tua asuh sidang tetap berjalan tanpa didampingi orang tua. Namun dalam perkara No. 164/Pid.B/2008/PN. Makassar, anak pelaku tindak pidana tersebut sudah didampingi oleh orang tuanya.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan hakim yang sama mengenai hak anak selaku tindak pidana mengenai hak untuk didampingi oleh penasehat hukum. Indra Cahya. SH. MH., mengatakan bahwa:

Pada perkara No. 164/Pid.B/2008/PN. Makassar ini, anak yang menjadi tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum. Hal ini sering terjadi, karena kebanyakan anak yang diwakili oleh

orang tuanya merasa mampu menghadapi sendiri perkara yang sedang dialaminya. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan untuk tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum karena mampu menghadapi sendiri.

Menurut penulis apa yang disampaikan oleh Edi Rusdianto S.H., M.H., diatas menunjukkan bahwa hak anak selaku tersangka tindak pidana tidak terpenuhi. Salah satu asas hukum acara pidana bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Asas tersebut dapat kita temukan pada KUHAP khususnya pada BAB IV tentang bantuan hukum (Pasal 69 s/d Pasal 74). Khusus terhadap pelaku kejahatan anak telah diatur secara jelas dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa:

Setiap anak nakal ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan kemudian pejabat tersebut wajib memberitahukan kepada tersangka atau orang tua/wali atau orang tua asuh mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

Pejabat yang terlibat dalam proses peradilan pidana wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa, orang tuanya, wali

atau orang tua asuhnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum, walaupun sebenarnya pada tingkat penyidikan penasehat hukum hanya bersifat fakultatif dan pasif namun karena tersangkanya adalah seorang anak dan untuk menjaga pemeriksaan berjalan dalam suasana kekeluargaan maka pada tingkat penyidikan penasehat hukum perlu dihadirkan agar tidak terjadi diskriminasi, penindasan dan kekerasan terhadap anak. Untuk itu anak dan orang tua/ wali atau orang tua asuh bebas mencari penasehat hukumnya.

Hak tersangka anak yang juga tak kalah pentingnya adalah hadirnya pembimbing kemasyarakatan. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil laporan penelitiannya mengenai anak yang bersangkutan sebelum sidang dibuka. Artinya adalah sebelum sidang secara resmi dibuka pembimbing kemasyarakatan harus sudah menyampaikan penelitiannya tersebut kepada hakim agar memberi cukup waktu bagi hakim mempelajari laporan penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, karena itu penelitian kemasyarakatan tersebut tidak diberikan pada saat menjelang sidang, melainkan beberapa waktu sebelumnya dan kelak hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan anak yang bersangkutan untuk mendapatkan data lebih lengkap.

Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Kehadiran pembimbing kemasyarakatan dan penyerahan laporan penelitian kemasyarakatan kepada hakim terjadi pada saat sidang telah berlangsung beberapa kali dan pembimbing kemasyarakatan hanya hadir pada saat itu saja, selanjutnya pada sidang-sidang berikutnya, pembimbing kemasyarakatan tidak hadir lagi.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Indra Cahya, SH. MH., mengenai permasalahan ini, beliau mengatakan bahwa:

Hal seperti ini sering terjadi pada Pengadilan Negeri Makassar, karena hakim sering meminta laporan penelitian kemasyarakatan pada saat sidang sudah dimulai. Dan ketidak hadiran pembimbing kemasyarakatan pada lanjutan sidang anak ini diperbolehkan oleh hakim, karena pembimbing kemasyarakatan telah menyampaikan laporannya.

Dari berbagai keterangan. Indra Cahya, SH. MH, yang dikemukakan diatas, penulis beranggapan bahwa diantara hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 55 mengenai hak-hak anak dalam proses persidangan, tidak semua terpenuhi, termasuk dalam perkara No. 164/Pid.B/2008/PN. Makassar. Yang terpenuhi hanyalah, Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan, Hak untuk didampingi oleh orang tua/wali atau orang tua asuh, sementara Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, dan Hak untuk didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan belum berjalan sebagaimana mestinya.



**B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak khususnya dalam perkara No. 164/Pid.B/2008/PN. Makassar.**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses persidangan terhadap perkara No. 164/Pid.B/2008/PN. Makassar secara umum sudah berjalan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Namun demikian masih saja terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pihak pengadilan dalam upaya menjalankan sepenuhnya amanat Undang-Undang Perlindungan Anaki tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Indra Cahya. SH., MH., mengenai hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada perkara No. 164/Pid.B/2008/PN. Makassar, beliau memaparkan beberapa kendala seperti:

**a. Tahap Penyidikan**

Kendala yang dihadapi dalam melakukan penyidikan pada anak pada praktiknya adalah kurangnya penyidik anak. Hal ini disebabkan minimnya polisi yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penyidik anak.

**b. Tahap Penuntutan**

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan tentang perlindungan anak, kurangnya koordinasi antar instansi terkait seperti antara kepolisian, bapas, dan Pengadilan, sehingga sangat sulit menciptakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang peradilan anak maupun bidang perlindungan anak. Banyak penuntut umum anak yang tidak pernah menerima pendidikan khusus berupa penataran/ lokakarya terkait dengan anak.

### **c. Tahap Persidangan**

Kendala yang dihadapi dalam proses persidangan pada perkara No. 164/Pid.B/2008/PN. Makassar adalah seringnya sidang ditunda disebabkan pemeriksaan saksi yang begitu banyak sehingga dalam proses persidangan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu keluarga korban mencoba memaksa hakim untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar dapat masuk ke dalam ruang persidangan, sementara persidangan tersebut tertutup untuk umum kecuali orang tua terdakwa.

Kendala lain yang dihadapi juga adalah menyangkut masalah seringnya persidangan ditunda karena penuntut umum tidak cepat dalam menghadirkan saksi. Selain itu Bapas juga belum dapat membacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukannya terhadap anak yang bersangkutan, karena belum selesai dengan

alasan permintaan untuk melakukan Litmas (penelitian Masyarakat) terlambat. Dalam hal ini terjadi lempar tanggung jawab antar instansi.

Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum di atas tentunya sangat mengganggu proses persidangan perkara anak. Hal ini dapat menimbulkan guncangan psikis terhadap anak karena tidak diperhadapkan dengan susana yang sebagaimana mestinya. Nampaknya perlu dijalin hubungan yang lebih harmonis antara instansi terkait agar upaya peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang Perlindungan anak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada perkara perkara No. 164/Pid.B/2008/PN. Makassar secara umum sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Diantaranya telah terpenuhi hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan, hak untuk didampingi oleh orang tua/wali atau orang tua asuh, dan hak untuk didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Namun hak untuk didampingi oleh penasihat hukum tidak dapat terpenuhi karena orang tua anak telah membuat pernyataan untuk tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum karena mampu menghadapi sendiri.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak khususnya dalam perkara No. 164/Pid.B/2008/PN. Makassar adalah:
  - a. Kurangnya sumber daya para aparat penegak hukum mengenai masalah perlindungan anak.
  - b. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait, sehingga proses persidangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara cuma-cuma (prodeo) agar dalam proses persidangan psikis anak tetap tenang dan tidak terguncang jiwanya.
2. Meningkatkan pendidikan perlindungan anak kepada aparat penegak hukum agar mereka dapat memperlakukan anak selaku pelaku tindak pidana dengan benar, dan tidak mengganggu kondisi kejiwaan sang anak.
3. Meningkatkan hubungan koordinasi antara instansi terkait dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, Bapas, dan Pengadilan agar dapat menciptakan sebuah proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2000. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : CV. Sapta Artha.
- Harahap M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta Sinar Grafika, Ed.2.Cet,4.
- Hadiati, Hermin. 1995. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Kartono, Kartini. 1992. *Psikologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Projudikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Undang Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama.
- Prakoso, Joko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Jambatan: Jakarta.
- Soesilo. R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor : Politea.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama.

**Sumber lain :**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

# ***LAMPIRAN***





**KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : SKET / 166 / VIII / 2010 / SEKTA

- 1. Berdasarkan surat pengelola Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Nomor: 5240/HA.7.3/PL.06/2010 Unhas tanggal 22 Juli 2010, Perihal : Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dijelaskan bahwa:

**N a m a** : **NURLAENI**  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Pekerjaan** : Mahasiswa FH. UNHAS Makassar  
**A l a m a t** : Komp. Kesehatan Blok K1/10A Kota Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Polsekta Tamalate dengan judul :  
" **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK** " ( Studi putusan No.164/Pid.B/2008)  
PN.MKS ) ; yang dilaksanakan mulai tanggal: **22 Juli 2010 s/d 22 Agustus 2010.**

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Dikeluarkan di : Makassar  
tanggal : 30 Agustus 2010  
KEPALA POLRESOR KOTA BESAR MAKASSAR SEKTOR KOTA TAMALATE  
  
SUAB A. MAJID, SH  
SARIS POLISI NRP. 61060502





**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**  
Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru  
Telp. (0411) 324058-323129-323236  
**KOTA MAKASSAR (90111)**

Makassar , 27 Agustus 2010

**SURAT KETERANGAN**  
NO.W22 U.1/2499/HKM/VIII/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

**TASWIN , SH. MH**

Dengan ini menerangkan bahwa

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nama              | : NURLAENI  |
| No.Pokok /Jurusan | : B 111 06 827 /Ilmu Hukum  |
| Pekerjaan         | : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar..   |
| Alamat            | : Jl.Komp Kes Blok K . I / 10 A Makassar.   |
| Judul Skripsi     | : <b>"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 164/PID.B/2008/PN.MKS ).</b> |

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan 27 Agustus 2010, Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 13 Juli 2010, Nomor: 5240/H4.7.3/PL.06/2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

